



# LAPORAN PPID TAHUNAN 2023

Badan Penerapan Standar  
Instrumen Pertanian Bali  
Kementerian Pertanian  
2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas karunia-Nya sehingga laporan PPID Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Laporan ini merupakan penjabaran dari aktivitas PPID BPSIP Bali yang mencakup aspek pelayanan informasi serta layanan lainnya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan public. Sementara dengan berjalannya kegiatan sampai akhir tahun 2023 ini, masih perlu penyempurnaan terkait pelaporan maupun aspek teknis di lapangan. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan-perubahan anggaran pada tahun berjalan terkait penghematan (*refocusing*) maupun penambahan jumlah kegiatan pada DIPA BPSIP Bali Tahun Anggaran 2023.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat/staf struktural maupun fungsional BPSIP Bali serta stakeholder lainnya yang telah membantu memberikan data administrasi maupun teknis sehingga laporan akhir tahun ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Denpasar, Desember 2023

Kepala Balai,



**Dr. Ir. I Made Rai Yasa, M.P.**

NIP. 197209291999031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	2
BAB III Motto dan Maklumat Pelayanan.....	8
BAB IV Gambaran Umum Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Bali.....	9
BAB V Program Kerja PPID BPSIP Bali.....	11
BAB VI SDM dan Anggaran PPID .....	13
BAB VII. Penutup .....	<u>17</u>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Permohonan, Pemberitahuan, Penolakan dan sengketa .....	3
Gambar 2. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media yang di gunakan .....	4
Gambar 3. Pengelompokan Pemohon Informasi berdasarkan Kategori Permohonan.....	4
Gambar 4. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia .....	5
Gambar 5. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan.....	5
Gambar 6. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
Gambar 7. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Tujuan .....	7
Gambar 8. Counter Layanan Informasi Publik PPID BPSIP Bali .....	9

# **BAB I PENDAHULUAN**

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai dengan Permentan No. 13/2023 Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) merupakan UPT BSIP yang mempunyai tugas tertuang pada pasal 126 yaitu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut BPSIP Bali wajib melakukan keterbukaan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya, oleh karenanya setiap badan publik baik pemerintah maupun non Pemerintah, diwajibkan memiliki pejabat PPID. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

## **BAB II. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

- **Pemohon Informasi Publik**

Pemohon Informasi Publik BPSIP Bali berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti dan penyuluh, mahasiswa dan petani. Tahun 2023 terhitung ada 88 permohonan Informasi publik yang datang langsung ke BPSIP Bali, sebagian besar berasal dari mahasiswa, penyuluh pertanian, serta kelompok tani dan masyarakat umum. Informasi dibutuhkan pemohon sebagai pedoman dalam memberikan penyuluhan, tugas perkuliahan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.

- **Pemberitahuan Informasi Publik**

Informasi Publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh PPID BPSIP Bali baik melalui media on-line maupun secara langsung. Jumlah pemohon yang terlayani melalui pemberitahuan via email dan media on-line lainnya adalah sebanyak 88 orang.

Informasi yang di beritahukan adalah tentang teknologi inovasi pertanian yang terbaru yang ada di BPSIP Bali.


- Penolakan dan Penerimaan Layanan.

Tahun 2023 PPID BPSIP Bali menolak 2 permintaan Informasi. Penolakan dilakukan karena informasi yang diminta bukan informasi tentang tupoksi BPSIP Bali dan bukan informasi yang disediakan BPSIP Bali

- Sengketa Infomasi


Pada Tahun 2023 tidak ada sengketa informasi antara BPSIP Bali dengan pengguna informasi.

Berikut Jumlah Permohonan 66, pemberitahuan 22, keberatan 0 dan penolakan Informasi publik 3 di BPSIP Bali lebih jelasnya dapat disimak pada Gambar Grafik berikut.



Gambar 1. Jumlah Permohonan, Pemberitahuan, Penolakan dan sengketa


1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang Digunakan Permohonan Informasi publik di BPSIP Bali dapat dikelompokakan berdasarkan media yang digunakan untuk melaksanakan Informasi publik dengan rincian antara lain, melalui Silayan on-line 2, Email sebanyak 15 orang, Whastapp 15 orang, Telephone/ SMS 4 orang, On Visit 48 orang, surat 8 orang. Sedangkan persentasenya secara lebih rinci dapat di simak pada Grafik berikut:



Gambar 2. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media yang di gunakan

## 2. Permohonan berdasarkan Kategori Permohonan

Berdasarkan kategori permohonan permohonan informasi publik ke 50 orang, dari Institusi pemerintah sebanyak 29 orang, dan dari organisasi masyarakat sebanyak 9 orang. Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada Gambar Grafik berikut.




Gambar 3. Pengelompokan Pemohon Informasi berdasarkan Kategori Permohonan

## 3. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia


Pemohon informasi publik ke BPSIP Bali di kelompokkan menjadi beberapa kategori usia kategori antara lain kategori umur 10-20 tahun sebanyak 9 orang, 21-30 tahun sebanyak 36 orang, 31-40 tahun 33 orang, 41-50 tahun 8 orang dan 51-60 tahun 2 orang Persentasenya secara lebih rinci dapat terlihat pada gambar grafik berikut.





Gambar 4. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia


4. Jumlah pemohon berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan



Gambar 5. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan  
 Pemohon berdasarkan latar belakang pekerjaan adalah penyuluh 31 orang , mahasiswa 35 orang, 14 orang PNS, 8 masyarakat umum Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada table diatas.

#### 5. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin


Berdasarkan jenis kelaminnya pemohon informasi ke BPSIP Bali terbanyak adalah Perempuan yaitu sebanyak 60 orang dan laki-laki sebanyak 28 orang. Persentasenya dapat disimak pada gambar grafik berikut.



Gambar 6. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

#### 5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan

Berdasarkan tujuannya Informasi yang dimohon untuk tujuan mengikuti seminar yaitu sebanyak 2 orang, untuk tujuan literature sebanyak 45 orang, selanjutnya untuk di sebarluaskan informasi sebanyak 25 orang dan untuk diarsipkan 16 orang. Persentasenya dapat disimak pada gambar grafik berikut. Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada table berikut.



Gambar 7. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Tujuan

Jumlah permohonan informasi berdasarkan kategori pengelompokan:

Permohonan informasi ke BSIP Bali pada tahun 2024 sebanyak 88 pemohon dengan rincian:

No	Jenis Layanan	Jumlah
1	Informasi Pertanian	88
2	Anggaran Dan Keuangan	0
3	Kepegawaian	0
4	Hukum Dan Perundang-Undangan	0
5	Pengadaan Barang Dan Jasa	0
6	Lainnya	0

Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak



## **BAB III Motto dan Maklumat Pelayanan**

Motto : **“Kami Melayani Dengan Hati “**

Maklumat Pelayanan :

***“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melakukan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan, Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku”***

## BAB IV Gambaran Umum Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Bali

Sehubungan dengan tugas PPID Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi Publik, Layanan Informasi publik melalui website, whatsapp, telephone dan email. serta menetapkan waktu layanan informasi.

### 1. Sarana dan Prasarana

a. Counter Layanan Informasi Publik BPSIP Bali Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID BPSIP Bali telah menyediakan Counter Layanan Informasi Publik. Counter Informasi Publik menyediakan form layanan dan Dokumentasi informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan Informasi Publik.



Gambar 8. Counter Layanan Informasi Publik PPID BPSIP Bali

b. Layanan On-line Informasi Publik BPSIP Bali selain bisa diperoleh dengan datang langsung ke BPSIP Bali juga dapat di akses melalui media on-line antara lain Website BPSIP Bali dengan alamat [www.bali.litbang.pertanian.go.id](http://www.bali.litbang.pertanian.go.id) pada menu Informasi Publik. Selain itu

Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat [ksppbtpbali@gmail.com](mailto:ksppbtpbali@gmail.com) atau telepon ke (0361) 720498.

## **BAB V Program Kerja PPID BPSIP Bali**

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Bali adalah Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan. Baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik.

1. Daftar Informasi Publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali sesuai yang diamanatkan Undangundang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan di golongan menjadi tiga kriteria yaitu,
  - 1) Informasi dan dokumen yang dibuka Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BPSIP Bali.
    - a) Laporan Tahunan BPSIP Bali,
    - b) Laporan KEUANGAN,
    - c) Renstra BPSIP Bali,
    - d) DIPA,
    - e) RAKL,
    - f) LHKASN,
    - g) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
    - h) Standar Pelayanan Publik,
    - i) Kebijakan Mutu BPSIP Bali
    - j) Kontrak Kinerja BPSIP Bali
    - k) Publikasi Hasil-hasil Pengkajian

2) Informasi dan dokumen yang dimohon, Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik.

Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain:

- a. Laporan Tahunan kegiatan,
- b. Dokumen Surat Masuk dan Surat keluar,
- c. Dokumen terkait Kerjasama,
- d. Dokumen Keuangan.

3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan

Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik.

Yang termasuk daftar dokumen yang dirahasiakan adalah

- a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.

## 2. Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

### **Hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam :**

- Pagi 7.30 – 12.00 WITA
- Siang 13.00 – 15.30 WITA

### **Hari Jumat**

- Pagi 7.30 – 11.30 WITA
- Siang 13.00 – 16.00 WITA



## **BAB VI SDM dan Anggaran PPID**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas informasi pada Counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan seorang petugas pengelola website. Petugas yang ditugaskan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Mengarsipkan data-data pemohon informasi untuk menghindari atau mencegah terjadinya sengketa informasi dikemudian hari dengan pengguna informasi publik.

PPID BPSIP Bali Tahun 2023 belum memiliki anggaran tersendiri. Dalam pelaksanaannya masih digabungkan dengan kegiatan Kerjasama dan Unit Pelayanan Publik (UPP), sebagai salah satu pelaksana layanan yaitu layanan Informasi dan konsultasi publik.

### **Kegiatan PPID**

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, BPSIP Bali berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyediaan informasi dan dokumen yang dibutuhkan publik. Oleh karena itu, Kepala BPSIP Bali menunjuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mempelajari teknologi pertanian di Bali, agar kualitas pelayanan dalam penyediaan informasi dan dokumen yang dibutuhkan rumah masyarakat terkoordinasi dan terlaksana dengan baik. Pada tahun 2023 TIM PPID ini ditetapkan dalam Keputusan B-31/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2023 tentang pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID). Pengelolaan PPID di BPSIP Bali meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dapat diakses oleh publik secara langsung melalui website [bali.litbang.pertanian.go.id](http://bali.litbang.pertanian.go.id). Informasi tersebut senantiasa diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi dari BPSIP Bali. PPID Pelaksana UPT BPSIP Bali berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai, gang Pertanian, Pesanggaran, Denpasar Selatan 80222.

Beberapa Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Pengelolaan PPID/ Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2023 antara lain :

a. Inventarisasi Daftar Informasi Publik Inventarisasi Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh BPTP Gorontalo dilaksanakan melalui serangkaian rapat dan pertemuan-pertemuan.

Kegiatan ini dilaksanakan bulan februari sampai maret 2023. Informasi publik yang di inventarisir adalah informasi yang berklasifikasi berkala, serta merta dan setiap saat. Selanjutnya daftar informasi publik yang telah di inventarisir di tetapkan oleh Kepala Balai melalui Surat Keputusan Nomor B-1589/HM.130/H.12.16/10/2023 tentang Daftar Informasi Publik BPSIP Bali tahun 2023

**Lampiran Surat I****Nomor : B-1589/HM.130/H.12.16/10/2023****Tanggal :****DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA BPSIP BALI 2023**

NO	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat / Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Soft Copy / Link	Hard Copy		
1	Profil BPSIP Bali 2023	KSPP	KSPP	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
2	Laporan Tahunan BPSIP Bali 2014 - 2021	TU	TU	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
3	DIPA BPSIP Bali 2010 - 2021	PPK	PPK	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
4	Rencana Kerja Tahunan BPSIP Bali 2010 - 2023	Program	Program	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
5	Renstra BPSIP Bali 2019-2024	Program	Program	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
6	Capaian Kinerja BPSIP Bali 2010 - 2021	Program	Program	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
7	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) BPSIP Bali 2010 - 2023	Program	Program	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala

8	Daftar Informasi Publik 2020	KSPP	KSPP	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
9	Laporan Keuangan BPSIP Bali 2010 - 2021	TU	TU	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
10	Daftar Bukti LHKPN 2018 - 2020	TU	TU	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
11	Daftar Bukti LHKASN 2018 - 2020	TU	TU	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
12	Laporan Tahunan PPID BPSIP Bali 2014 - 2021	TU	TU	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
13	Laporan Bulanan PPID BPSIP Bali 2018 - 2021	KSPP	KSPP	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
14	Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) BPSIP Bali 2018 - 2021	KSPP	KSPP	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
15	Laporan IKM BPSIP Bali 2018 - 2021	KSPP	KSPP	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
16	Daftar Kerjasama BPSIP Bali 2017 - 2023	KSPP	KSPP	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala
17	Judul-Judul Kegiatan Bali 2023	Program	Program	Tahunan/ BPSIP BALI		√	1 Tahun	Berkala

b. Penandatanganan Komitmen Pimpinan BPSIP Bali bersama seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional kembali meneguhkan Komitmen dalam pelaksanaan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik. Penandatanganan Komitmen Bersama dilaksanakan pada tanggal Maret 2023 bertempat di Ruang AOR BPSIP Bali oleh Kepala BPSIP Bali beserta pihak manajemen lainnya serta fungsional khusus dan fungsional umum pada masing-masing subkoordinator

c. Publik Hearing

Dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi baru serta mendengarkan pendapat publik terhadap pelayanan publik, BSIP Bali menggelar public hearing Standar Pelayanan Publik (SPP) yang disaksikan secara langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Bali, secara virtual oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan dan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Dihadiri oleh perwakilan stakeholder BSIP Bali yaitu, UPT Lingkup Kementan di Bali, Dinas Pertanian sembilan kabupaten dan kota di Bali, Perwakilan Subak, Kelompok Tani, Akademisi, dan Pelaku Usaha Pertanian. Penandatanganan berita acara penetapan standar pelayanan publik, penandatanganan maklumat pelayanan serta penandatanganan beberapa perjanjian kerjasama antara BSIP Bali dengan stakeholder dilaksanakan pada acara tersebut.

## **BAB VI SDM dan Anggaran PPID**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas informasi pada Counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan seorang petugas pengelola website. Petugas yang ditugaskan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Mengarsipkan data-data pemohon informasi untuk menghindari atau mencegah terjadinya sengketa informasi dikemudian hari dengan pengguna informasi publik.

PPID BPSIP Bali Tahun 2023 memiliki anggaran tersendiri yang dipergunakan untuk kegiatan PPID.

## **BAB VII. Penutup**

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Bali Tahun 2023, telah berjalan dengan baik. Layanan Informasi telah mengeluarkan informasi kepada 36 orang orang pemohon. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu Mahasiswa, Peneliti, Penyuluh, Petani serta Masyarakat Umum.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah pada situs website BPSIP Bali meliputi Laporan Tahunan BPSIP Bali, Laporan Keuangan, Renstra BPSIP Bali, DIPA, RAKL, LHKASN, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Pelayanan Publik, Kebijakan Mutu BPSIP Bali, Kontrak Kinerja BPSIP Bali. dan Publikasi Hasilhasil Pengkajian.

Di dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dan hambatan dalam menjalankan pengelolaan informasi dan dan dokumentasi. Yaitu masih belum banyak pemohon informasi melalui via email dan telephone. Hal ini disebabkan karena pemohon lebih memilih datang langsung ke BPSIP BALI untuk memperoleh informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan.

Oleh karena itu akan dilakukan Optimalisasi peran media on-line (Website dan media Social baik melalui FB, WA, IG) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik, sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi

# LAMPIRAN

## 1. Komitmen Bersama 2023



## 2. Publik Hearing

Pada Hari Rabu, tanggal 15 November 2023 dilaksanakan sosialisasi tugas dan fungsi baru serta mendengarkan pendapat publik terhadap pelayanan publik, BSIP Bali menggelar public hearing Standar Pelayanan Publik (SPP) yang disaksikan secara langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Bali, secara virtual oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan dan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Dihadiri oleh perwakilan stakeholder BSIP Bali yaitu, UPT Lingkup Kementan di Bali, Dinas Pertanian sembilan kabupaten dan kota di Bali, Perwakilan Subak, Kelompok Tani, Akademisi, dan Pelaku Usaha Pertanian

Rangkaian acara dimulai dengan sambutan Kepala BSIP Bali serta arahan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian. Kepala BSIP Bali, Dr. drh I Made Rai Yasa, MP., dalam sambutannya mengatakan perubahan kelembagaan yang semula dari BPTP Bali menjadi BSIP Bali sesuai Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BSIP.



Ombudsman RI Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, SH., dalam arahannya mengatakan bahwa setiap orang sejak lahir hingga akhir hayatnya tidak terlepas dari pelayanan publik. "Mulai dari pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya hingga akhir hidupnya," ujarnya. Sri Widhiyanti, menambahkan bahwa dalam setiap unit pelayanan publik wajib memiliki pengelolaan pengaduan terkait pelayanan publik, "Adanya pengaduan, dapat diartikan bahwa masyarakat peduli terhadap kinerja instansi tersebut" tambahnya. Usai sambutan dan arahan acara public hearing diisi dengan pemaparan tugas pokok dan fungsi serta pemaparan terkait Standar Pelayanan Publik BSIP Bali. Hasil diskusi dengan peserta diperoleh beberapa masukan penting untuk perbaikan standar pelayanan sebelum ditetapkan. Diakhir acara public hearing BSIP Bali dilaksanakan penandatanganan berita acara penetapan standar pelayanan publik, penandatanganan maklumat pelayanan serta penandatanganan beberapa perjanjian kerjasama antara BSIP Bali dengan stakeholder.



### 3. Rakor PPID



Lampiran 2  
Nomor : B-4330/HM.130/A/12/2023  
Tanggal : 14 Desember 2023

Jadwal Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Kementerian Pertanian  
Rabu, 20 Desember 2023

Waktu	Kegiatan	Narasumber
08.00 – 09.00	Registrasi dan Coffee Break	Panitia
09.00 – 09.30	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Doa	
09.30 – 09.45	Laporan Ketua Panitia	Kepala Biro Humas & Informasi Publik
09.45 – 12.00	Penel.Diskusii Evaluasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023	Ketua Tim Penilai Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Komunikasi
12.00 – 13.00	ISHOMA	- LKPP
13.00 – 15.00	Penel.Diskusii - Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengadaan Barang dan Jasa - Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Kelompok Rentan	- Komisi Nasional Disabilitas
15.00 – 15.30	Coffee Break	
15.30 – 16.00	Tindak Lanjut Rakor PPID	PPID Utama
16.30 – 18.30	Netralat/Persiapan Penganugerahan	
18.30 – 19.30	Registrasi Penganugerahan dan Makan Malam	Panitia
19.30 – 19.35	Pembukaan	MC
19.35 – 19.45	Laporan PPID Utama	Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
19.45 – 20.00	Laporan Tim Penilai Pemeringkatan KIP	Tim Penilai
20.00 – 20.15	Sambutan Ketua Komisi Informasi Pusat	Komis Informasi Pusat
20.15 – 20.45	Pengumuman Pemegang dan Pemberian Penghargaan	Panitia
20.45 – 20.50	Pernyataan Menteri Pertanian	Panitia
20.50 – 21.20	Arahan Menteri Pertanian	Menteri Pertanian
21.20 – 21.30	Foto Bersama Menteri Pertanian	Panitia
21.30 - selesai	Penutupan dan Hiburan	Panitia

Kegiatan Rakor PPID dilaksanakan di IPB International Convention Center pada hari Rabu, 20 Desember 2023.

